


BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data di dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Restitusi merupakan hak setiap Pengusaha Kena Pajak, namun tidak semua permohonan atas lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai disetujui
- b. Restitusi tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara signifikan
- c. Pihak KPP telah menjalankan proses restitusi sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- d. Penyebab terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Payakumbuh, yaitu:
 - Terjadinya kesalahan pembayaran
 - Pengenaan pajak pada barang yang tidak seharusnya dikenakan pajak
 - Kesalahan pada tarif pajak
 - Dan adanya kebijakan untuk pengenaan 0% pada barang ekspor
- e. Tidak semua PKP yang mengajukan restitusi diterima, karena ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu




5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh hanya membolehkan mewawancarai satu staff saja
- b. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh hanya menjelaskan penyebab-penyebabnya secara umum
- c. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh juga tidak memberikan data-data Pengusaha Kena Pajak, sehingga kita tidak bisa mengetahui pendapat dari PKP tentang tata cara perpajakan yang dilakukan pada KPP telah sesuai dengan peraturan yang ada, dan apa saja kendala yang di hadapi PKP dalam merestitusi pajak
- d. Penelitian ini hanya pendapat dari KPP saja, sedangkan daru PKP tidak ada



5.3 Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk:

- a. Menambah perbandingan yang lain untuk penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, karena peneliti hanya membandingkan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai saja

- b. Tidak meneliti restitusi pada tahun 2015, karena restitusi tahun 2015 di tiadakan karena adanya peraturan dari pemerintah yang melarang adanya restitusi, yang disebabkan target pajak pada tahun ini sangat tinggi

